

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON
2024

Kpt 1741 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUKABUMI UMUM TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menyatakan dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk: a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon; Keputusan Direktur Utama Kepala Rumas Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung Nomor HK.02.03/D.XIV.4.1.3/22052/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 20; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1090 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1737 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan susunan personil Tim Pemeriksa Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2024.
 - Lamp. 4 hlm.